



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL.
 2. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-11197/Dep.I/LH/10/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL di bidang Perindustrian.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mengatur tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokume Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 Tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap hidup.
5. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL.
7. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.
11. Rekomendasi UKL dan UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UKL dan UPL serta SPPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Pedoman pengisian formulir UKL dan UPL sebagai mana dimaksud ayat (1). Sebagaimana tercantum dalam Laporan II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format pengisian SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1). Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran II sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Lampiran III sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang :

- a. Pertanian;
- b. Peternakan;
- c. Perikanan;
- d. Kehutanan;
- e. Perhubungan;
- f. Perindustrian dan perdagangan;
- g. Pekerjaan umum;
- h. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Kesehatan;
- k. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- l. Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERIKSAAN UKL DAN UPL

Pasal 5

Kewenangan Kabupaten pemeriksaan UKL dan UPL serta SPPL adalah usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten.

BAB V
PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 6

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 7

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (2) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut dapat ditetapkan sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL dengan pertimbangan teknis secara tertulis.

Pasal 8

Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk katagori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL dan UPL.

BAB VI
TATA LAKSANA PENILAIAN UKL DAN UPL DAN PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL dan UPL atau SPPL Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD memberikan tanda bukti penerimaan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL dan UPL atau SPPL.
- (3) Dokumen UKL dan UPL serta SPPL dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD, wajib :
 - a. Melakukan pemeriksaan UKL dan UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL dan UPL ; atau
 - b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL – UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD wajib :
 - a. Menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL dan UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa;
 - b. Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal ini Kepala SKPD, tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana disebut pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL dan UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten.
- (5) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. Melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 12

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL dan UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL dan UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL dan UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan hidup kabupaten.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KETETUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.317/24/11/2014 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL dan SPPL di wilayah Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 08 April 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 08 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001